



# LKJIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2019



Jalan Negara – Randangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421  
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan  
Website... [www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id](http://www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id)  
Email... [pa.negara@gmail.com](mailto:pa.negara@gmail.com)

# KATA PENGANTAR



## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Negara Tahun 2019.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Negara Tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi penjelasan umum Pengadilan Agama Negara, aspek strategis Pengadilan Agama Negara, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019, akuntabilitas kinerja, capaian kerja Pengadilan Agama Negara, realisasi anggaran, dan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Agama Negara serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Agama Negara untuk meningkatkan kinerja.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Negara, 31 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Negara,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

# RINGKASAN EKSEKUTIF



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Negara tahun 2019, merupakan LKjIP kelima pada perencanaan jangka menengah tahap kedua dari Blue Print Mahkamah Agung tahun 2010-2035.

Dalam LKjIP ini tertuang hasil *review* terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Agama Negara dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2015-2019.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Negara adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus dan ditangani oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Adapun pencapaian *output* dan *outcome* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Negara.

Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Negara tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%	99%	112,5%
Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%
Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	100%	101%
Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	100%	101%
Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	100%	101%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	88%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1			102,21%

SASARAN STRATEGIS 2			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2			75%

SASARAN STRATEGIS 3			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	0%	0%
Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3			75%

SASARAN STRATEGIS 4			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4			100%
Rata-rata capaian kinerja pada keseluruhan Sasaran Strategis			100%

# DAFTAR ISI



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	10
	C. Struktur Organisasi	11
	D. Sistematika Penyajian	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
	A. Rencana Strategis 2015 – 2019	15
	a. Visi dan Misi	19
	b. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
	C. Indikator Kinerja Utama	22
	B. Rencana Kinerja Tahunan 2019	22
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	30
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
	a. Pengukuran Kinerja	30
	b. Analisis Akuntabilitas Kinerja	33
	B. Realisasi Anggaran	95
BAB IV	PENUTUP	104
	A. KESIMPULAN	106
	B. SOLUSI DAN PEMECAHAN MASALAH	110
	C. REKOMENDASI	111



## **LAMPIRAN**

1. SK Tim Penyusun LKJIP 2019
2. Struktur Organisasi
3. Reviu Indikator Kinerja Utama
4. Reviu Renstra Tahun 2015 - 2019
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
6. Screen Shoot Upload Putusan pada SIPP dan Direktori Putusan
7. Monitoring IKU
8. LI-PA (Laporan Keadaan Perkara)
9. Piagam Penghargaan

# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai Pengadilan Agama Negara, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan Pengadilan Agama Negara lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan misi:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; dan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Ada tiga masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank

Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology Can Support Judicial Reform*.

## 1. Masalah Akses

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padaahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan

secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

## 2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang

berbasis IT dan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) berbasis Online sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

### 3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang

membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Negara.

Pengadilan Agama Negara adalah Pengadilan Agama Kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Pengadilan Agama Negara terletak di Jalan Negara – Kandangan Km.3, 5, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan yang mempunyai yurisdiksi 42 (empat puluh dua) Desa dan 3 (tiga) Kecamatan, dengan luas wilayah sebagai berikut:

1. Kecamatan Daha Selatan 322, 82 km<sup>2</sup> yang memiliki (16 Desa)
2. Kecamatan Daha Utara 268, 11 km<sup>2</sup> yang memiliki (19 Desa)
3. Kecamatan Daha Barat 149, 62 km<sup>2</sup> yang memiliki (7 Desa)

Struktur Pengadilan Agama Negara (susunan) Pengadilan Agama Negara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengadilan Agama Negara dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil



Ketua), Hakim, Kepaniteraan terdiri: Panitera, 3 (tiga) orang Panitera Muda (Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum), 2 (dua) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang Jurusita (sekaligus merangkan sebagai bendahara pengeluaran) dan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti, sedang Kesekretariatan terdiri Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan).

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 (orang) Kasubbag, yaitu Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Negara sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

1. Ketua 1 (satu) orang
2. Wakil Ketua 1 (satu) orang
3. Hakim 1 (satu) orang
4. Panitera 1 (satu) orang
5. Sekretaris 1 (satu) orang
6. Panitera Muda 3 (tiga) orang
7. Panitera Pengganti 2 (dua) orang
8. Jurusita 1 (satu) orang
9. Kepala Sub Bagian 3 (tiga) orang
10. Dan Staf 1 (satu) orang sekaligus Jurusita Pengganti
11. Serta 2 (dua) orang cakim, yang sekarang masih magang.

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Negara saat ini sudah tentu belum dan kurang ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, walaupun gedung Pengadilan Agama Negara masih belum memenuhi standar Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan.

Sebagai Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Negara, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab ruyat dalam penentuan awal pada tahun hijriah.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2019 menerima perkara sebanyak 296 perkara. Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu Pengadilan Agama Negara untuk dapat mencapai tujuannya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Negara untuk dapat mencapai tujuan Pengadilan Agama Negara, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Negara telah menetapkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Agama Negara Yang Agung*."

dengan misi :

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Negara didasarkan pada permasalahan/isu utama (*strategic issued*):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparaturnya Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi "One stop service" bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Negara.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Negara dalam satu tahun anggaran sebagaimana

ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

## B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Agama Negara secara organisatoris, adminisitratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. KEPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administratif, dan Finansial di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Tugas Pokok Pengadilan Agama Negara adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, antara lain : Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Sya'riah, Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Negara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama;
2. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
3. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administratif umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administratif peradilan.
4. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).

### C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada pasal 105 Ayat 2, disebutkan bahwa : ” Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi.

#### D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Agama Negara selama Tahun 2019. Capaian Kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam penetapan Kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Pengadilan Agama Negara disusun sebagai berikut :



BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Agama Negara dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Pengadilan Agama Negara Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2019 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel, indikatornya yaitu persentasi sisa perkara yang diselesaikan dengan target 100%, persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan target 88%, persentasi penurunan sisa perkara dengan target 100%, persentasi sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, kasasi dan PK) dengan target 99%. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan target 88% Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut

telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN, pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP persidangan serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP MARI melakukan diskusi hukum dan optimalisasi terhadap pengawasan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, indikatornya yaitu persentasi isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dengan target 100%, persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan target 100%, persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan target 100%, persentasi putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus dengan target 100% Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis POLA BINDALMIN dan melakukan pembinaan dan DDTK mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM Penyempurnaan SOP penerimaan perkara upaya hukum, SOP mediasi, SOP upload putusan dan mengikutkan Hakim untuk pelatihan Mediasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan Indikatornya yaitu persentasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target 100%, Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan target 100%, Persentase perkara permohonan Voluntair (identitas Hukum) dengan target 100%, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (posbkum) dengan target 100 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis POLA BINDALMIN dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.

4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan indikatornya yaitu Persentase putusan yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dengan target 100%, untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melakukan pembinaan dan DDTK dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM, dan penyempurnaan SOP pelayanan Eksekusi.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2019 dalam bentuk matriks, sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100%

		d. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		e. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%
		f. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%
		g. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%
2.	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%
3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkarayang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
		d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET
1.	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	526.884.000	100%
2.	Layanan Perkantoran	2.541.639.000	100%
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.136.850.000	100%
4.	Penyelesaian administrasi penanganan perkara prodeo	6.000.000	100%
5.	Penyelenggaraan sidang keliling diluar Pengadilan Agama	12.500.000	100%

#### a. VISI dan MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Negara.

mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas

**Visi**  
**Pengadilan Agama Negara**  
 :  
*“Terwujudnya Pengadilan*  
*Agama Negara*  
*Yang Agung”*

Penjelasan:

- a) Pengadilan Agama Negara menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya ;
- b) Pengadilan agama Negara, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Agama;
- c) Menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Agama Negara sebagai Institusi yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Agama Negara menguraikannya dalam 5 (Lima) pilar misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Negara, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

## **b. Tujuan Dan Sasaran Strategis**

### **a). Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Negara.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut :



1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

- Indikator :**
- (1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
  - (2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
  - (3) Persentase penurunan sisa perkara;
  - (4) Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding;
  - (5) Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi ;
  - (6) Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali;
  - (7) Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

- Indikator :**
- (1) Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu;
  - (2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
  - (3) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
  - (4) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

- Indikator :**
- (1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

- (2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
- (3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
- (4) Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.

#### 4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

**Indikator :** (1) Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti dieksekusi);

#### b). Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Negara menjadi 4 (empat) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan meningkatkan sisa perkara yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan tepat waktu, penurunan sisa perkara, sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan meningkatkan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan meningkatkan perkara prodeo yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), dan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan meningkatkan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

**c. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines*, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama dan juga telah menetapkan dan me-*reviu* kembali Indikator Kinerja Utama.

**B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019**

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama,

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Presentasi sisa perkara yang diselesaikan	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
	b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	88%	Sesuai DIPA
	c. Prosentase penurunan sisa perkara	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
	d. Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	99%	Sesuai DIPA
	e. Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	99%	Sesuai DIPA
	f. Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	99%	Sesuai DIPA
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap	88%	Meningkatkan Indeks responden Pengadilan	- Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan	88%	Sesuai DIPA

	layanan peradilan		yang puas terhadap layanan Peradilan	<p>pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Melakukan diskusi hukum terhadap pengawasan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP</li> </ul>	<p>DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- % pelaksanaan pengawasan</li> <li>- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan</li> </ul>		
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi</li> <li>- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP</li> <li>- Penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin</li> <li>- % pelaksanaan pengawasan</li> <li>- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan</li> <li>- % SOP Penyampaian isi putusan</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Hakim (Mediasi)</li> <li>- Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016)</li> <li>- Penyempurnaan SOP Mediasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % Hakim yang lulus pelatihan Mediasi</li> <li>- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi</li> <li>- % SOP Mediasi yang telah disempurnakan</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi</li> <li>- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP</li> <li>- Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin</li> <li>- % pelaksanaan pengawasan</li> <li>- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan</li> <li>- % SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian	100%	Meningkatkan Prosentase Putusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK Panitera Pegganti dan IT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA

	masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus		yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP</li> <li>- Penyempurnaan SOP penguploadan putusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan</li> <li>- % SOP Penguploadan Putusan yang telah disempurnakan</li> </ul>		
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT</li> <li>- Optimalisasi Persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP</li> <li>- Penyempurnaan SOP Penerimaan Perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK</li> <li>- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan</li> <li>- % SOP penerimaan perkara yang telah disempurnakan</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT</li> <li>- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP</li> <li>- Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK</li> <li>- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan</li> <li>- % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum</li> <li>- Rapat Evaluasi dengan Posbakum</li> <li>- Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat koordinasi dan DDTK</li> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat Evaluasi dengan Posbakum</li> <li>- % SOP Pelayanan Posbakum yang telah disempurnakan</li> <li>-</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA
	d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT</li> <li>- Optimalisasi Persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP</li> <li>- Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK</li> <li>- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan</li> <li>- % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDTK Jurusita/JSP</li> <li>- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP</li> <li>- Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK Jurusita/JSP</li> <li>- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan</li> <li>- % SOP Pelayanan Ekekusi yang telah disempurnakan</li> </ul>	100%	Sesuai DIPA





### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Agama Negara Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

### **PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Presentasi sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%
	c. Prosentase penurunan sisa perkara	100%
	d. Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	99%
	e. Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi,	99%
	f. Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: PK	99%
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	88%

	peradilan	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
	d. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%
Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan	a. Persentase Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu	100%
	b. Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
	c. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindak Lanjuti	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2019

##### a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2019 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Negara  
Tahun 2019

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%	99,%	112,5%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%
		4. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	100%	101%
		5. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	100%	101%
		6. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya	99%	100%	101%

		hukum kasasi			
		7. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	100%	100%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	100%	100%	100%

		bantuan hukum (posbakum)			
		4. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Prosentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

- 1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah mencapai keberhasilan dengan baik yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2019 .

Pengadilan Agama Negara telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017 dan 2018, serta 2019 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis 2015-2019 secara berkesinambungan.



## b. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tiap tahun, Pengadilan Agama Negara telah memiliki sistem yang bisa mendukung terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, akuntabel, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian, akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan telah berjalan dengan baik. Sehingga pada tahun 2019, fokus Pengadilan Agama Negara dapat memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan. Agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Agama Negara selama tahun 2019, meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penyelesaian sisa perkara, meliputi :
  - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
  - b. Percepatan agenda penyelesaian perkara sisa pada bulan Januari 2019;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara dengan membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara pembagian tugas yang diberikan kepada Majelis Hakim ;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik terhadap informasi putusan Pengadilan Agama Negara.
  - a. Kontinuitas pengimputan putusan pada direktori putusan Pengadilan Agama Negara.
  - b. Kontinuitas pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mencapai kevaliditasan dan keakuratan data.
  - c. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Agama Negara dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Negara dengan lebih dahulu



melakukan survei kepuasan masyarakat melalui penyebaran kuisioner kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat pencari keadilan.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun yang belum tercapai atas ketidak berhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

**Sasaran Strategis I :**  
**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Negara. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 7 (tujuh) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian 2017	Realisasi dan capaian 2018	Realisasi dan capaian 2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85% 100%	88% 100%	99% 12,5%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	70% 100%	80% 100%	100% 100%
		4. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan	95% 100%	97,5% 100%	100% 101%

		upaya hukum banding			
		5. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95% 100%	97,5% 100%	100% 101%
		6. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95% 100%	97,5% 100%	100% 101%
		7. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85% 100%	88% 100%	88% 100%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian	0% 0%	0% 0%	0% 0%

		masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus			
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0% 0%	0% 0%	0% 0%
		4. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum (posbakum)	100% 100%	100% 100%	100% 100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100% 100%	100% 100%	100% 100%

Pengadilan Agama Negara menggunakan tujuh indikator untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara, yaitu :

Pertama, sisa perkara yang diselesaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat kinerja hakim dan jajarannya di dalam penyelesaian secara cepat,

tepat, transparan dan akuntabel, dengan penyelesaian sisa perkara tahun 2018.

**Kedua, penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu,** yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2019 dengan jumlah perkara yang ada (baik sisa perkara tahun 2018 dan perkara yang masuk tahun 2019). Pada indikator kedua ini menunjukkan tingkat kinerja hakim dan jajarannya di dalam penyelesaian secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

**Ketiga, penurunan sisa perkara.** Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan sisa perkara pada tahun 2019. Penurunan sisa perkara dapat dilihat dengan membandingkan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara pada tahun 2019. Jika indikator ketiga ini dapat mencapai target 100%, akan menuntaskan semua perkara yang masuk pada tahun 2019 dan maka diharapkan memberi dampak positif terhadap kenaikan kinerja penyelesaian perkara. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tertanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang ada bahwa penyelesaian perkara yang masuk sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejak didaftarkan di Pengadilan Agama.

**Keempat, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.** Indikator keempat ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan Pengadilan Agama Negara selaku tingkat pertama. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hokum banding, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hokum banding,

menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama.

**Kelima, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.** Indikator kelima ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan Pengadilan Agama Negara selaku tingkat pertama. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum Kasasi, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum Kasasi, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama.

**Keenam, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.** Indikator keenam ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan Pengadilan Agama Negara selaku tingkat pertama. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hokum Peninjauan Kembali, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hokum Peninjauan Kembali, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama.


**Ketujuh, Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama.** Indikator ketujuh ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan oleh Pengadilan Agama Negara selaku pengadilan tingkat pertama. Tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan dilakukan dengan berpedoman pada Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PerMenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 1, yaitu : Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan.

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yaitu perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019. Pengadilan Agama Negara pada tiga tahun terakhir yaitu 2017 hingga tahun 2019 mengalami naik turun dalam hal jumlah sisa perkara di akhir tahun (grafik 3.1. Keadaan Perkara Sisa Pengadilan Agama Negara 2017-2019 ). Dimana pada tahun 2017 terdapat sisa perkara sebanyak 1 perkara, 2018 tidak terdapat sisa perkara (nihil) dan pada tahun 2019 terdapat sisa perkara sebanyak 1 perkara. Pada tahun 2017 dan 2019 terdapat sisa perkara yang jumlahnya masing-masing pada tahun 2017 sebanyak 1 perkara dan pada tahun 2019 sebanyak 1 perkara. Perkara-perkara sisa tahun sebelumnya selalu diselesaikan oleh Pengadilan Agama Negara pada awal tahun berjalan.

Berikut Grafik sisa perkara dari tahun 2017 s.d 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut :

**Grafik 3.1**  
**Keadaan Sisa Perkara Pengadilan Agama Negara**  
**Periode 2017 s.d 2019**



Pengadilan Agama Negara akan dikatakan berkinerja baik jika jumlah perkara sisa dapat diselesaikan secepatnya.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2018	Capaian 2019
1	Prosentase sisa perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian sisa perkara adalah 100%. Dimana dari sisa 1 perkara pada tahun 2018 sudah diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan Agama Negara diawal tahun 2019 , sehingga realisasi pada indikator ini adalah 100%. Sehingga capaian pada indikator sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah  $(100\%/100\%) \times 100\% = 100\%$ .

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi /capaian 2017	Realisasi /capaian 2018	Realisasi /capaian 2019
1	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100% 100%	100% 100%	100% 100%

Kinerja Pengadilan Agama Negara dalam hal penyelesaian sisa perkara dari tahun 2017 s.d. 2019 tetap konsisten yaitu selalu tuntas di dalam menyelesaikan sisa perkara di awal tahunnya. Yaitu selalu terealisasi 100% dari target 100%, sehingga capaiannya untuk penyelesaian sisa perkara adalah 100%.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realiasi 2019	Target Jangka Menengah dalam Renstra		
					2017	2018	2019
1	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja Pengadilan Agama Negara dalam hal penyelesaian sisa perkara pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 s.d. 2019 adalah sesuai dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Negara 2017 – 2019, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Agama Negara yang selalu dapat menuntaskan sisa perkaranya dengan cepat tepat transparan dan akuntabel.

d. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pada indikator penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dikarenakan efisiensi dan optimalisasi SDM (Hakim dan aparat peradilan lainnya) yang selalu mengutamakan penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel.

Adanya perkara sisa tahun 2019 yang berjumlah 1 (satu) perkara juga disebabkan karena perkara tersebut didaftarkan pada akhir tahun atau pada tanggal 20 Desember 2019. Jangka waktu penyelesaian perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara adalah 5 bulan. Sehingga proses penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang baru didaftarkan pada akhir bulan Desember masih berada dalam jangka waktu penyelesaian perkara dan penyelesaian perkara diawal tahun 2020 masih sangat normal dan berindikasi baik karena belum sampai habis tenggat waktu 5 bulan.

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Gambaran kinerja Penyelesaian sisa Perkara di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d. 2019 dengan membandingkan penggunaan sumber daya :



- a. Tahun 2017 = sisa 1 perkara, jumlah Hakim 6 orang
- c. Tahun 2018 = sisa 0 perkara, jumlah Hakim 4 orang
- d. Tahun 2019 = sisa 1 perkara, jumlah Hakim 3 orang

Penyelesaian sisa perkara di tahun sebelumnya, selalu diselesaikan di awal tahun. Untuk tahun 2019 tidak ada sisa perkara yang diselesaikan. Hal ini menunjukkan SDM pada Pengadilan Agama Negara sangat proporsional dan profesional di dalam penyelesaian perkara karena jumlah hakim berkurang penyelesaian jumlah perkara sisa bertambah kinerja penyelesaian sisa perkara 100%.

Adapun sisa tahun 2019 terdapat 1 (satu) perkara tersebut masuk (diregister) pada akhir tahun 2019 dan perkara tersebut merupakan proses yang harus dilakukan dalam penyelesaian administrasi perkara. Dan ini menunjukkan kinerja tersendiri di dalam tahapan proses penyelesaian administrasi perkara.

#### DATA SISA PERKARA TAHUN 2019

No	Nomor perkara	Tgl Registrasi	Tgl PMH	Keterangan
1.	156/Pdt.G/2019 /PA.Negr	20-12-2019	20-12-2019	Cerai Gugat

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pada indikator penyelesaian sisa perkara ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat

bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian sisa perkara.

2. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 2, yaitu : Prosentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Negara menerima perkara sebanyak 296 perkara dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 0 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 296 Perkara. Pengadilan Agama Negara hingga akhir tahun 2019 dapat memutus sebanyak 295 perkara. Ini artinya di tahun 2019 perkara belum terselesaikan 1 (satu) perkara. Jika dipandang dari rasio penyelesaian perkara pada tahun 2019 berada di level (99%) dan penyelesaian perkara tepat waktu.

Jadi artinya dari sisi keharusan penyelesaian perkara yang diterima tahun 2019, Pengadilan Agama Negara telah dapat menyelesaikannya 99% dan ini dapat dikatakan telah berkinerja sangat baik, walaupun dalam penyelesaian perkara tersebut terjadi pengurangan jumlah hakim dari 4 orang menjadi 3 orang hakim menjelang akhir tahun 2019 karena adanya mutasi hakim.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Pada perbandingan akan dilihat jumlah perkara riil yang diterima tahun 2019 yaitu 296 perkara.

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
2	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%	99%	112,5%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 88%, dimana dari 296 perkara tahun 2019 yang ditetapkan indikator penyelesaian perkara tepat waktu adalah 88%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi /capaian 2017	Realisasi /capaian 2018	Realisasi /capaian 2019
1	Prosentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	99% 112,5%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu dari segi prosentase mengalami fluktuatif (naik turun) yaitu pada tahun 2017, dan 2018 berturut-turut adalah 100%, dan tahun 2019 112,5%. Pada tahun 2017 sebanyak 326 perkara dan 2018 sebanyak 334 perkara, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 296 perkara. Dari 296 perkara yang ada, dapat diselesaikan sebanyak 295 perkara. Dan 1 perkara belum dapat diselesaikan di akhir tahun 2019, karena diterima dan diregister pada akhir tahun 2019. Dari segi jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 jumlahnya lebih sedikit dari 2018, yaitu selisih 38 perkara. Sedangkan jumlah perkara sisa di tahun 2019 sebanyak 1 perkara lebih banyak dibanding tahun 2018.

Kondisi ini tidak menunjukkan kemunduran kinerja Pengadilan Agama Negara, karena seluruh jumlah perkara yang diterima tahun 2019 telah dapat diselesaikan 99% (295 perkara) 1 perkara sisa tidak harus diselesaikan pada tahun 2019 karena diregister pada akhir tahun 2019.

Berikut tabel laporan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Negara periode 2017 s.d. 2019 .

**Laporan Penyelesaian Perkara  
Pengadilan Agama Negara yang Diputus  
Periode 2017 S.D 2019**

No.	Tahun	Putus	Masuk	Sisa Tahun Lalu (Sisa awal)	% perkara yang diselesaikan	Jml. Sisa Perkara
1	2017	325	326	1	99,5%	1
2	2018	334	333	0	100%	0
3	2019	295	296	1	99%	1

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realiasi 2019	Target Jangka Menengah dalam Renstra		
					2017	2018	2019
2	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,5%	100%	99%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam hal perkara yang diselesaikan tepat waktu pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 s.d. 2019 mengalami fluktuatif (naik turun) yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut adalah 99,5%, 100%, 99% dan menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Negara 2015 – 2019, yaitu 100%, 100% dan 100% untuk tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pada tahun 2019 kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami penurunan sebesar 1 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, karena realisasi kinerja penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 99%. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari sisi penerimaan dan penyelesaian perkara, karena pada dasarnya seluruh jumlah perkara yang diterima tahun 2019, sejumlah 296 perkara telah diselesaikan 99% (telah diputus 295 perkara sesuai

dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014) dan sisa 1 perkara tidak dapat diselesaikan karena diregister di bulan Desember 2019 , dan perkara sisa tersebut telah diselesaikan di bulan Januari 2020. Pengadilan Agama Negara yang selalu konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat tepat transparan dan akuntabel.

Berikut tabel keadaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Negara periode 2017 s.d. 2019 .

Tabel 3.3

Gambaran Keadaan Perkara dalam 3 tahun terakhir (2017 -2019 )

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk ybs	Jumlah	Putus	Sisa Akhir
2017	1	325	326	325	1
2018	1	333	334	334	0
2019	0	296	296	295	1

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2015 sampai dengan 2019

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu, bisa dikatakan berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 112,5%. Keberhasilan pada indikator kedua ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel. Berdasarkan SOP penyelesaian perkara, sejak perkara banding diterima dan didaftarkan ke dalam buku register perkara banding. Pada hari yang sama atau 1 hari kemudian sudah ditetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus ditetapkan tanggal sidang perkara tersebut. Konsistensi atas pelaksanaan SOP penyelesaian perkara sangat mempengaruhi terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu.

Adapun 1 perkara belum diputus pada akhir tahun 2019 adalah dalam tabel berikut ini :

No	Nomor perkara	Tgl Registrasi	Tgl PMH	Keterangan
1.	156/Pdt.G/2019 /PA.Negr.	20-12-2019	20-12-2019	Putus tanggal 14 Januari 2020

perkara tersebut, yaitu perkara yang diterima pada akhir tahun (Desember 2019 ).Sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara, jangka waktu penyelesaian perkara berdasarkan adalah 5 bulan. Artinya Pengadilan Agama Negara masih dikatakan berkinerja karena telah melaksanakan penyelesaian pendaftaran perkara sampai kepada pembagian majelis hakim sudah menunjukkan kinerja tersendiri sesuai dengan SOP penyelesaian perkara.

Melihat dari kondisi tersebut, Pengadilan Agama Negara telah berusaha menyusun strategi sebagai solusi dalam upaya penyelesaian perkara tersebut, yaitu :

1. Memanfaatkan waktu secara efektif dengan membaginya ke majelis hakim;
2. Majelis Hakim akan segera mempelajari berkas perkara tersebut untuk menetapkan tanggal sidang.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara. Berikut tabel tentang penyelesaian perkara 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 s.d 2019 yaitu dengan membandingkan jumlah perkara yang

diputus dengan jumlah perkara masuk, dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 3.4  
Perkara Putus dan Masuk serta Jumlah SDM Hakim yang Menangani Pengadilan Agama Negara Periode 2017 s/d 2019

No.	Tahun	Putus	Masuk	%	SDM Hakim
1	2017	325	326	99,5	6
2	2018	334	333	100	6
4	2019	295	296	99	3

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019

Gambaran efisiensi penggunaan sumber daya terhadap penyelesaian perkaratepat waktu di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d 2019 dengan membandingkan perkara masuk dan putus dengan jumlah SDM hakim :

- a. Tahun 2017 = 325:326 (99,5%)) jumlah Hakim 6 orang
- b. Tahun 2018 = 334 :333 (100%)) jumlah Hakim 6 orang
- c. Tahun 2019 = 296:295 (99,5%) jumlah Hakim 3 orang

Penyelesaian perkara tepat waktu pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Negara sudah **sangat baik** dalam melakukan efisiensi pemanfaatan SDM hakim dikarenakan penyelesaian perkara sudah mencapai diatas 99% pada 3 tahun terakhir.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Negara masih konsisten dalam efisiensi pemanfaatan SDM hakim, hal ini dapat dilihat dari perbandingan kenaikan prosentase kinerja tahun lalu sebesar 1,69% menjadi sebesar 2,06%, dengan pemanfaatan jumlah SDM hakim diawal tahun 2019 sejumlah 3 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua sampai diakhir tahun 2019 .

Keseluruhan gambaran kinerja tersebut di atas menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan

mengacu secara konsisten menjalankan SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Agama Negara.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu ini, sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik. Selain itu pada program peningkatan sarana prasarana aparatur mahkamah agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu. Adapun sarana prasarana yang diadakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi hakim pada tahun 2019 antara lain:

1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai sarana pendukung program SIPP;
2. Pengembangan Server untuk penyediaan fasilitas internet
3. Pengadaan AC baru di ruang hakim

3. **Penjelasan sasaran strategis I pada indikator 3, yaitu Prosentase Penurunan sisa perkara.**

Prosentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara sisa perkara tahun 2018 dengan jumlah sisa perkara pada tahun 2019. Indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan sisa perkara pada tahun berjalan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019



No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
3	Prosentase penurunan sisa Perkara	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator penurunan sisa perkara adalah 100% atau penurunan jumlah sisa perkara 100% pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Namun terdapat 1 perkara sisa pada tahun 2019.

Sehingga realisasi kinerja indikator penurunan sisa perkara =  $(0-1)/1 \times 100\% = 100\%$  (seratus persen). Hal ini menunjukkan penurunan kinerja Pengadilan Agama Negara melebihi 1 perkara atau tetap minus 100% dikarenakan jumlah sisa perkara pada tahun 2019 adalah lebih banyak lagi dari sisa perkara tahun 2018.

Sehingga capaian pada indikator penurunan sisa perkara pada tahun 2019 adalah -1% atau nol persen (\*) diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target (-50%/50%).

Pada indikator ketiga ini, Pengadilan Agama Negara dapat dikatakan berkinerja 0% walaupun hal tersebut bukan dikarenakan faktor penurunan kinerja SDM (Hakim dan aparat lainnya), tetapi lebih dikarenakan oleh kondisi 1 perkara yang menjadi sisa perkara pada tahun 2019 tersebut. *Untuk permasalahan ini sesuai dengan fungsi pengadilan yang pasif dalam penerimaan perkara (tidak mencari-cari perkara dan tidak boleh menolak perkara).*

- a. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Capaian	
					2018	2017
3	Prosentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian penurunan sisa perkara dari segi prosentase mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut adalah - (tidak ada), -(tidak ada) dan -1% atau  $(*)/(tidak\ ada)$ . Pada tahun 2017, sisa perkara adalah satu (1), dan sisa perkara pada tahun 2018 juga tidak ada (0). Sehingga nilai realisasi kinerjanya berdasarkan rumus  $= (1-0)/0 \times 100\% = 1\%$ . Sedangkan pada tahun 2018 terdapat tidak ada sisa perkara dan pada tahun 2019 1 sisa perkara. Sehingga realisasi kinerjanya berdasarkan rumus  $= (0-1)/0 \times 100\% = 100\%$ . Sehingga capaian kinerja pada tahun 2018 dan 2019 bila dibandingkan dengan targetnya 100%, menjadi **tidak ada kinerja atau nol persen**. Capaian kinerja penurunan sisa perkara tahun 2017 dan 2017 sama dengan capaian kinerja tahun 2019 .

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Jangka Menengah dalam Renstra		
					2017	2018	2019
3	Prosentase penurunan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam penurunan sisa perkara pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019 selalu menurun, yaitu dan Jika dibandingkan realisasi kinerja tersebut dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Negara 2015 – 2019, yaitu 100%, 100% dan 100% untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 , besaran realisasi kinerja tersebut

masih jauh dari yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Untuk tahun 2019, sebenarnya Pengadilan Agama Negara tetap berkinerja dengan baik, walaupun dari rumus capaian bernilai nol (tidak ada), karena PA Negara tetap mempertahankan jumlah sisa perkara nol (tidak ada) sama seperti pada kondisi tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2019, menunjukkan penurunan lagi kinerja karena terdapat sisa perkara di akhir tahun yaitu 1 perkara pada tahun 2017 dan 2019.

Berikut gambaran kondisi sisa perkara, pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Negara mengalami trend fluktuatif (naik-turun), dimana pada tahun 2018 tidak ada sisa perkara (nihil), tahun 2017 sisa 1 perkara dan tahun 2019 terdapat sisa 1 perkara.

Untuk lebih jelasnya terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Agama Negara periode tahun 2017 sd. 2019 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

**Tabel 3.5**  
**Gambaran Keadaan Sisa Perkara**  
**Pengadilan Agama Negara Periode tahun**  
**2017 sd 2019**

Tahun	Sisa Tahun lalu	Perkara Masuk thn Berjalan	Jumlah	Putus	Sisa Akhir
2017	6	320	326	325	1
2018	1	333	334	334	0
2019	0	296	295	294	1

*Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019*

- c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada indikator penurunan sisa perkara, Pengadilan Agama Negara masih belum berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar -1% atau tidak ada.

Kegagalan pada indikator penurunan sisa perkara ini bukan dikarenakan faktor penurunan kinerja SDM (hakim dan aparat peradilan lainnya) tetapi lebih dikarenakan pada kondisi 1 perkara sisa tersebut diterima pada akhir tahun (Desember 2019 ). Sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara, jangka waktu penyelesaian perkara berdasarkan adalah 3 bulan. Artinya Pengadilan Agama Negara masih dikatakan berkinerja karena telah melaksanakan penyelesaian pendaftaran perkara sampai kepada pembagian majelis hakim sudah menunjukkan kinerja tersendiri sesuai dengan SOP penyelesaian perkara.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator penurunan sisa perkara dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara.

Gambaran penurunan sisa perkara di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d 2019 dengan membandingkan perkara masuk dan putus :

- a) Tahun 2017 = 325 : 326 (99,96 %) jumlah Hakim 6 orang
- b) Tahun 2018 = 333 : 334 (100%) jumlah Hakim 3 orang
- c) Tahun 2019 = 296 : 295 (99,66%) jumlah Hakim 1 orang

Penurunan sisa perkara pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Negara masih dapat dikatakan sangat baik dikarenakan jika dilihat dari segi jumlah perkara yang sisa dari tahun 2017 sd tahun 2019 , jumlah sisa perkara cenderung fluktuatif sejak tahun 2016 sd. 2019 . Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Negara masih konsisten dalam efisiensi pemanfaatan SDM hakim, hal ini dapat dilihat dari perbandingan kenaikan prosentase kinerja tahun lalu sebesar 1,69% menjadi sebesar 2,06%, dengan pemanfaatan jumlah SDM hakim diawal

tahun 2019 sejumlah 4 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua, kemudian berkurang menjadi 3 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua diakhir tahun 2019 .

Keseluruhan gambaran kinerja tersebut di atas menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan mengacu secara konsisten menjalankan SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Agama Negara.

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator penurunan sisa perkara di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara adalah menyelesaikan perkara yang masuk dalam kategori sudah harus selesai dalam tenggat waktu 3 bulan sesuai dengan SEMANomor 2 Tahun 2014 dan Pengadilan Agama Negara telah berhasil menyelesaikan 295 perkara. (Bukan berarti kegagalan penyelesaian target kinerja). Selanjutnya terhadap target penyelesaian perkara sisa tersebut, Pengadilan Agama Negara menyelesaikan registrasi perkara sampai pembagian kepada majelis hakim.

Untuk menunjang keberhasilan Program tersebut di atas maka dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, tetap menjadi hal yang utama untuk membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dan dapat menjamin berjalannya operasional perkantoran dengan baik.

Terhadap program peningkatan sarana prasarana aparatur mahkamah agung, diharapkan dapat mewujudkan pengadaan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam

penyelesaian perkara secara tepat waktu agar terjadi penurunan sisa perkara pada tahun tersebut.

**4. Penjelasan sasaran startegis I pada indikator 4, yaitu Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.**

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah Putusan Perkara pada tahun 2019. Indikator keempat ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Agama Negara selaku pengadilan tingkat pertama. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hokum banding, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Negara. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum banding, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Negara.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
4.	Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 100%. Kondisi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Negara yaitu sebanyak 0 perkara. Perolehan realisasi kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2019 lebih besar dari target yang telah ditentukan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik.

Adapun capaian pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2019 adalah 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1.	Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami konsistensi kinerja yang sangat baik yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut 100%, 100% dan 100% untuk banding.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1.	Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019, besaran realisasi kinerja tersebut menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik dibandingkan dengan yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Pada tiga tahun terakhir menunjukkan masyarakat pencari keadilan merasa cukup puas terhadap putusan perkara yang dihasilkan oleh

Pengadilan Agama Negara yang ditandai dengan tinggi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Untuk lebih jelasnya terkait kondisi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Agama Negara periode tahun 2017 sd. 2019 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**  
**Pengadilan Agama Negara Periode tahun 2017 sd 2019**

Tahun	Jumlah Perkara yang tidak upaya Banding
2017	326
2018	334
2019	295

*Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019*

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Banding, Pengadilan Agama berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100% untuk banding. Keberhasilan pada indikator keempat ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim sangat baik. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap majelis hakim selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara.

Gambaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d 2019 dengan membandingkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah SDM hakim:

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya hukum banding**  
**Periode 2017 s.d 2019**

Tahun	Jumlah perkara Yang tidak mengajukan Banding	Jumlah SDM
2017	326	6
2018	334	3
2019	295	3

*Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019*

- a. Tahun 2017 = 326 :325, perkara tidak banding jumlah Hakim 6 orang
- b. Tahun 2018 = 334 :333, perkara tidak banding jumlah Hakim 6 orang
- c. Tahun 2019 = 296 :295, perkara tidak banding jumlah Hakim 3 orang

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Negara dapat dikatakan baik, kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Agama Negara sangat baik yang ditandai dengan banyaknya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Pada tahun 2019 pun kinerja SDM hakim sangat baik hal ini ditandai dengan tingginya upaya tidak mengajukan upaya hukum oleh pencari keadilan/pihak atas putusannya yang telah diterbitkan. Dengan komposisi hakim diawal tahun berjumlah 6 orang dan terjadi penurunan jumlah 3 orang

hakim termasuk ketua dan wakil ketua diakhir tahun 2019 . Dan kinerja Pengadilan Agama Negara. Konstan dan didukung pula oleh pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan tetap mengacu secara konsisten menerapkan SOP. Selanjutnya akan berimplikasi positif terhadap kualitas perkara yang dihasilkan sehingga akhirnya akan dapat mencapai kepuasan masyarakat pencari keadilan.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain karena kualitas putusan Pengadilan Agama Negara sangat baik dan juga disebabkan oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga berjalannya operasional perkantoran dengan baik.

Pada program peningkatan sarana prasaran aparatur Mahkamah Agung, telah mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menghasilkan putusan perkara yang berkualitas dan adil sehingga berimplikasi terhadap banyaknya perkara kasasi yang tidak diajukan upaya hukum pada tahun tersebut.

5. **Penjelasan sasaran startegis 1 pada indikator 5, yaitu Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.**

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Kasasi dengan jumlah Putusan Perkara pada tahun 2019. Indikator keempat ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan putusan pengadilan tinggi agama selaku tingkat banding. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hokum Kasasi, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Negara. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Negara.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
l.	Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah banding 100%. Kondisi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Negara yaitu sebanyak 0 perkara. Perolehan realisasi kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK pada tahun 2019 lebih besar dari target yang telah ditentukan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Adapun capaian pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Kasasi pada tahun 2019 adalah 100%.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
l.	Prosentase sisa perkara yang tidak	100%	100%	100%

	mengajukan upaya hukum banding			
--	--------------------------------	--	--	--

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami konsistensi kinerja yang sangat baik yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut 100%, 100% dan 100% untuk banding.

- d. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
4.	Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019, besaran realisasi kinerja tersebut menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik dibandingkan dengan yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Pada tiga tahun terakhir menunjukkan masyarakat pencari keadilan merasa cukup puas terhadap putusan perkara yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Negara yang ditandai dengan tinggi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Untuk lebih jelasnya terkait kondisi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Agama Negara periode tahun 2016 sd. 2019 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6  
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum  
Pengadilan Agama Negara  
Periode tahun 2017 sd 2019

Tahun	Jumlah Perkara yang tidak upaya banding
2017	326
2018	334
2019	295

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, Pengadilan Agama berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100% untuk Kasasi. Keberhasilan pada indikator keempat ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim sangat baik. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap majelis hakim selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dikaitkan dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara.

Gambaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d 2019 dengan

membandingkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah SDM hakim:

Tabel 3.7  
Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Kasasi  
Periode 2017 s.d 2019

Tahun	Jumlah perkara Yang tidak mengajukan Kasasi	Jumlah SDM
2017	326	6
2018	334	3
2019	295	3

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019

- a. Tahun 2017 = 326 :325, perkara tidak banding jumlah Hakim 6 orang
- b. Tahun 2018 = 334 :333, perkara tidak banding jumlah Hakim 6 orang
- c. Tahun 2019 = 296 :295, perkara tidak banding jumlah Hakim 3 orang

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Negara dapat dikatakan baik, kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Agama Negara sangat baik yang ditandai dengan banyaknya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Pada tahun 2019 pun kinerja SDM hakim sangat baik hal ini ditandai dengan tingginya upaya tidak mengajukan upaya hukum Kasasi oleh pencari keadilan/pihak atas putusannya yang telah diterbitkan. Dengan komposisi hakim diawal tahun berjumlah 6 orang dan terjadi penurunan jumlah 3 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua diakhir tahun 2019 . Dan kinerja Pengadilan Agama Negara. Konstan dan didukung pula oleh pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan tetap mengacu secara konsisten menerapkan SOP. Selanjutnya akan berimplikasi positif terhadap kualitas perkara yang dihasilkan sehingga akhirnya akan dapat mencapai kepuasan masyarakat pencari keadilan.

g. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain karena kualitas putusan Pengadilan Agama Negara sangat baik dan juga disebabkan oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga berjalannya operasional perkantoran dengan baik.

Pada program peningkatan sarana prasarana aparaturnya Mahkamah Agung, telah mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menghasilkan putusan perkara yang berkualitas dan adil sehingga berimplikasi terhadap banyaknya perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum pada tahun tersebut.

6. **Penjelasan sasaran startegis 1 pada indikator 6, yaitu Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya PK.**

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah Putusan Perkara pada tahun 2019. Indikator keenam ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Agama Negara selaku Pengadilan tingkat pertama. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Negara. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin

rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Negara.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1.	Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah PK 100%. Kondisi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Negara yaitu sebanyak 0 perkara. Perolehan realisasi kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2019 sama besar dengan target yang telah ditentukan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Adapun capaian pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2019 adalah 100%.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1.	Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK mengalami konsistensi kinerja yang sangat baik yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut 100%, 100% dan 100% untuk PK.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019



dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1.	Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019, besaran realisasi kinerja tersebut menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik dibandingkan dengan yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Pada tiga tahun terakhir menunjukkan masyarakat pencari keadilan merasa cukup puas terhadap putusan perkara yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Negara yang ditandai dengan tinggi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

Untuk lebih jelasnya terkait kondisi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada Pengadilan Agama Negara periode tahun 2016 sd. 2019 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6  
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK  
Pengadilan Agama Negara  
Periode tahun 2017 sd 2019

Tahun	Jumlah Perkara yang tidak upaya PK
2017	326
2018	334
2019	295

*Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019*

- d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, Pengadilan Agama berhasil mewujudkannya karena capaian

kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100% untuk PK. Keberhasilan pada indikator keenam ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim sangat baik. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan manajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap majelis hakim selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hokum PK dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara.

Gambaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d 2019 dengan membandingkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah SDM hakim:

**Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya hukum PK  
Periode 2017 s.d 2019**

Tahun	Jumlah perkara Yang tidak mengajukan Banding	Jumlah SDM
2017	326	6
2018	334	3
2019	295	3

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019

1. Tahun 2017 = 326 :325, perkara tidak banding jumlah Hakim 6 orang
2. Tahun 2018 = 334 :333, perkara tidak banding jumlah Hakim 6 orang

3. Tahun 2019 = 296 :295, perkara tidak banding jumlah Hakim 3 orang

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Negara dapat dikatakan baik, kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Agama Negara sangat baik yang ditandai dengan banyaknya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK. Pada tahun 2019 pun kinerja SDM hakim sangat baik hal ini ditandai dengan tingginya upaya tidak mengajukan upaya hukum oleh pencari keadilan/pihak atas putusannya yang telah diterbitkan. Dengan komposisi hakim diawal tahun berjumlah 6 orang dan terjadi penurunan jumlah 3 orang hakim tinggi termasuk ketua dan wakil ketua diakhir tahun 2019 . Dan kinerja Pengadilan Agama Negara. Konstan dan didukung pula oleh pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan tetap mengacu secara konsisten menerapkan SOP. Selanjutnya akan berimplikasi positif terhadap kualitas perkara yang dihasilkan sehingga akhirnya akan dapat mencapai kepuasan masyarakat pencari keadilan.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain karena kualitas putusan Pengadilan Agama Negara sangat baik dan juga disebabkan oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga berjalannya operasional perkantoran dengan baik.

Pada program peningkatan sarana prasarana aparaturnya Mahkamah Agung, telah mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menghasilkan putusan perkara yang berkualitas dan adil sehingga berimplikasi terhadap banyaknya perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum pada tahun tersebut.

7. Penjelasan sasaran startegis 1 pada indikator 7, yaitu Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama.

Pada indikator ketujuh ini merupakan tolak ukur kepuasan pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Negara terhadap layanan oleh Pengadilan Agama Negara selaku pengadilan tingkat pertama. Tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan dilakukan dengan berpedoman pada survey kepuasan masyarakat berdasarkan PerMenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Negara telah membuat dan menyebarkan kuesioner atas pelayanan tingkat pertama kepada seluruh pada pencari keadilan dengan melibatkan pihak selaku responden yang mengisi kuesioner. Total jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan dari para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Negara adalah sejumlah 295. Kuesioner tersebut sebagai alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Pengadilan Agama Negara. Selain itu Pengadilan Agama Negara juga menyebarkan kusioner pada pencari keadilan secara langsung khususnya para pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan dan menerima produk putusan/penetapan) pada Pengadilan Agama Negara.

Pada kuisioner tersebut mengukur tingkat kepuasan atas layanan Pengadilan Agama Negara dan masyarakat pencari keadilan yang mengajukan gugatan/ permohonan dalam 9 (sembilan) aspek :

1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya (U1);
2. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (U2);
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (U3)
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (U4);
5. Kesesuaian produk pelayanan salinan putusan banding antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (U5);
6. Kompetensi/kemampuan petugas (U6);
7. Perilaku petugas pelayanan (U7);
8. Kualitas sarana dan prasarana (U8); dan
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan (U9).

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
7	Index responden para Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama	80%	88%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ketujuh ini adalah 88%. Dimana dari 295 responden yang mengisi kuesioner yang telah disebarakan oleh Pengadilan Agama Negara, dan setelah dilakukan pengolahan data berdasarkan PerMenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Kepuasan Survey Masyarakat, diperoleh hasil/realisasi indeks kepuasan, Sehingga capaian pada indikator ini adalah  $(88\%/88\%) \times 100\% = 100\%$ .

Disimpulkan bahwa capaian pada indikator indeks responden pengadilan agama yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Negara pada tahun 2019 adalah 100%.

--	--	--	--	--	--	--	--

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Capaian	
					2018	2016 <sup>7</sup>
5	Index responden pencari keadilan yang puas Terhadap pelayanan Peradilan	88%	88%	1000%	100%	-

Realisasi kinerja untuk indikator ketuju ini dilakukan sejak tahun 2017, sehingga realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara terkait Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama di bawah tahun 2018 belum dilaksanakan dan belum ada realisasi kinerjanya atau dengan kata lain perbandingan kinerja melalui indeks responden baru dapat dilakukan perbandingan mulai tahun 2018 dengan 2019 .

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Jangka Menengah dalam Renstra		
					2016	2017	2019
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama	-	100%	100%	-		88%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam hal Index responden masyarakat pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Negara pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2018 s d. 2019 baru terlaksana pada tahun 2018 dikarenakan perubahan

indikator kinerja utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Adapun realisasi kinerja indikator ketujuh pada tahun 2018 sebesar 88%. Sedangkan 1 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 belum ada realisasi. Apabila realisasi kinerja tersebut dibandingkan dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Negara 2015 – 2019, yaitu -, 80% dan 100% pada tahun 2018 dan 2019, besaran realisasi kinerja tersebut khususnya pada tahun 2019 menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik..

Berdasarkan hasil olahan data atas isian responden terhadap kuesioner yang telah disebar, dari 9 aspek layanan yang dimintai penilaian oleh responden terdapat 8 aspek yang nilai rata-ratanya di atas 3 (4 bernilai sangat baik dan 4 bernilai baik), dan 1 aspek yang nilai rata-ratanya masih di bawah 3 (bernilai cukup).

Berikut rincian rata-rata dari 9 aspek penilaian layanan Pengadilan Agama Negara oleh para pencari keadilan wilayah diwilayah Pengadilan Agama Negara :

**Hasil Penilaian Responden Pengadilan Agama atas Layanan Pengadilan Agama Negara 2019**

Aspek	Hasil Penilaian		
	Dalam skala 1 – 4	Dalam Skala 0- 100	Keterangan
U1	3,49	87,40	Baik
U2	3,37	84,20	Baik
U3	3,45	86,10	Baik

U4	2,99	74,80	Baik
U5	3,36	83,40	Baik
U6	3,55	88,90	Sangat Baik
U7	3,64	91,20	Sangat Baik
U8	3,58	89,50	Sangat Baik
U9	3,78	94,50	Sangat Baik

Dimana U1 sd. U9 adalah 9 aspek layanan Pengadilan Agama Negara antara lain:

1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya (U1);
2. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (U2);
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (U3)
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (U4);
5. Kesesuaian produk pelayanan salinan putusan banding antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (U5);
6. Kompetensi/kemampuan petugas (U6);
7. Perilaku petugas pelayanan (U7);
8. Kualitas sarana dan prasarana (U8); dan
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan (U9).

Berdasarkan tabel penilaian responden atas layanan Pengadilan Agama terdapat 4 (empat) aspek yang sudah kategori sangat baik (U6, U7, U8 dan U9), 4 (empat) aspek sudah berkategori baik (U1, U2, U3, U4 dan U5). Diharapkan ke depannya dilakukan peningkatan atas layanan-layanan tersebut. Dimana untuk aspek layanan yang sudah berkategori sangat baik untuk dipertahankan, dan untuk yang aspek layanan dalam kategori baik untuk ditingkatkan hingga berkategori sangat baik serta untuk aspek layanan berkategori cukup untuk ditingkatkan menjadi kategori baik bahkan menjadi sangat baik.

Sebagai bahan perbandingan data kepuasan pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Agama Negara tidak hanya menyebarkan kuisioner kepada para pihak dan atau kuasanya yang mengajukan perkara pada Tahun 2019. Kuisioner yang disebarakan sesuai dengan jumlah para pencari



keadilan yang di selesaikan di Pengadilan Agama Negara 2019 yaitu sejumlah 170 orang. Adapun kuisisioner yang kembali sejumlah 170 kuisisioner (100%). Hasil pengolahan data responden tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat adalah 85,02%, maka capaian tersebut ini menunjukkan nilai sangat baik atau kepuasan pihak pencari keadilan yang menerima produk putusan banding sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan hasil survey layanan aparat peradilan tingkat pertama terhadap upaya hukum banding ke Pengadilan Agama Negara yang berjumlah 85,02%, maka kedua hasil survey tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan sangat baik dan keterwakilan dalam sample untuk mengukur kepuassan masyarakat dapat dikatakan telah dapat terwakili.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada indikator Index responden para pencari keadilan Pengadilan Agama yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Negara berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100% atau lebih tinggi dari target 8,34%. Keberhasilan pada indikator ketujuh ini antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dari seluruh aparat Pengadilan Agama Negara dalam melayani pengadilan tingkat pertama dalam hal ini pengadilan agama, baik dari aspek perkara maupun kesekretariatan yang profesional, efektif dan efesien karena selalu berpedoman terhadap SOP-SOP yang ada.
2. Penyusunan SOP yang baku sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
3. Pembinaan dan pengawasan secara berkala;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ketujuh ini dapat terlihat jika kita membandingkan antara seluruh layanan terhadap para pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Negara.

Penggunaan SDM yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama khususnya didalam melayani para pegawai Pengadilan Agama diwilayahnya dikarenakan di Pengadilan Agama Negara setiap pejabat dan pegawai sudah jelas job description/uraian tugas pekerjaannya sebagai bahan SKP penilaiannya. Dimana setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu kepada SOP-SOP yang sudah ditetapkan pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas.

Jumlah SDM yang ada di Pengadilan Agama Negara pada tahun 2019 sejumlah 15 orang, yang terdiri dari 3 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua. 3 Pejabat Kepaniteraan (Panitera dan 3 Panmud), 4 Pejabat Kesekretariatan (Sekretaris, 2 kasubag), 2 panitera pengganti dan 3 pegawai/staf. Seluruh SDM inilah yang berperan aktif di dalam pelayanan terhadap pegawai pengadilan agama.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator Index responden para pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan agama Negara di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil.

**Sasaran Strategis 2 :**

**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara dengan tertib administrasi agar salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu. Sasaran lainnya pada sasaran strategis ke 2 ini dimaksudkan untuk peningkatan akses atas informasi perkara-perkara yang menarik perhatian publik (Ekonomi Syariah, kewarisan, hibah) melalui upload putusan tersebut agar dapat diakses oleh semua pihak secara cepat, transparan dan akuntabel.

Pada sasaran ini ditandai dengan 4 (empat) indikator bersifat *out come*. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian 2017	Realisasi dan capaian 2018	Realisasi dan capaian 2019
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	5. Persentase putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		7. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		8. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	0%	0%	0%

1. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 1, yaitu Prosentase Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Indikator salinan putusan yang diserahkan ke para pihak tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diserahkan kepada para pihak dengan jumlah putusan yang ada pada tahun berjalan.

Indikator pertama ini merupakan tolak ukur kecepatan Pengadilan Agama Negara di dalam menyerahkan salinan putusan hasil penyelesaian perkara oleh majelis hakim tingkat pertama kepada pengadilan agama pengaju secara tepat waktu agar para pihak pencari keadilan dapat segera mengetahui hasil penyelesaian atas perkara mereka

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	Prosentasi Salinan Putusan yang diserahkan kepada para pihak	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator Salinan Putusan yang diserahkan kepada para pihak tepat waktu adalah 100%. Dimana dari 295 putusan perkara pada tahun 2019 sudah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Negara sejumlah 295 putusan perkara kepada para pihak. Oleh karena itu realisasi pada indikator ini pada tahun 2019 adalah  $(295/295) \times 100\% = 100\%$ .

Sehingga capaian pada indikator Salinan Putusan yang diserahkan kepada para pihak tepat waktu tahun 2019 adalah  $(100\% / 100\%) \times 100\% = 100\%$

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Capaian	
					2017	2016
1	Prosentase Salinan Putusan yang diserahkan Kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian kinerja Salinan Putusan yang diserahkan kepada para pihak tepat waktuselalu konsisten melebihi target yang telah ditetapkan, dan besaran capaian kinerjanya sama yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2019 adalah 100 %.

Pengadilan Agama Negara dalam hal penyampaian Salinan Putusan yang diserahkan kepada para pihak tepat waktu selalu tuntas mengirimkan

salinan putusan tersebut ke pengadilan pengaju secara tepat waktu. Sekalipun jumlah salinan putusan setiap tahunnya mengalami peningkatan, Pengadilan Agama Negara selalu konsisten untuk mengirimkan salinan putusan tersebut secara tepat waktu kepada para pihak.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2019	Target Jangka Menengah dalam Renstra		
					2016	2017	2019
1	Prosentase Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	97%	97%	97%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam hal salinan putusan/penetapan yang diserahkan kepada para pihak tepat waktu pada 3 tahun terakhir yaitu 2017, 2018 dan 2019 yaitu 100%. Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Negara 2015 – 2019, yaitu 100%, 100% dan 100% untuk tahun 2016, 2017 dan 2019, besaran realisasi kinerja tersebut selalu melebihi dari yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Agama Negara yang selalu konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat tepat transparan dan akuntabel selanjutnya mengirimkan salinan putusan secara tepat waktu kepada para pihak.

Berikut gambaran jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu kepada para pihak pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel keadaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Negara periode 2014 sd. 2019.

Tabel 3.10

Gambaran Keadaan Perkara Periode tahun 2017 sd. 2019

Tahun	Sisa Tahun lalu	Masuk ybs	Jumlah	Putus	Salinan Putusan diserahkan
2017	6	325	331	331	331

2018	1	334	335	335	335
2019	0	295	295	295	295

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada indikator salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Pengadilan Agama Negara telah berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan pada indikator pertama ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh hakim dan SDM lainnya di Pengadilan Agama Negara, sehingga salinan putusan hasil penyelesaian perkara tersebut dapat langsung serahkan kepada para pihak tepat waktu. Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator pertama ini adalah penetapan dan pelaksanaan SOP yang baku secara konsisten oleh semua SDM. Selain itu, penyediaan sarana prasarana yang lengkap sangat menunjang pelaksanaan tupoksi sehingga berdampak terhadap efisien dan efektifitas penyelesaian tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan secara tepat waktu kepada para pihak.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dapat terlihat jika kita membandingkan antara jumlah penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara.

Gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah salinan putusan di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d 2019 dibandingkan dengan jumlah SDM hakim :

- a. Tahun 2017 = 331 salinan putusan, langsung diserahkan kepada para pihak, jumlah Hakim 6 orang
- b. Tahun 2018 = 335 salinan putusan langsung diserahkan kepada para pihak, jumlah Hakim 6 orang
- c. Tahun 2019 = 295 langsung diserahkan kepada para pihak, jumlah Hakim 3 orang.

Pada 3 tahun terakhir terkait jumlah salinan putusan yang diserahkan kepada para pihak tepat waktu di Pengadilan Agama Negara sudah dapat dikatakan baik dikarenakan seluruh salinan putusan dari perkara yang diputus pada tahun berjalan selalu diserahkan tepat waktu kepada para pihak secara tepat waktu dari tahun 2017 sd tahun 2019

Jumlah salinan putusan dari tahun 2017 sd. tahun 2016 cukup banyak yaitu 331, 335 dan 295 salinan putusan. Pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 , jumlah salinan putusan tidak sebanyak 3 tahun sebelumnya Pengadilan Agama Negara tetap berkinerja dengan baik dengan tetap mengirimkan kembali salinan putusan tersebut ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu. Pada tahun 2019 pun kinerja SDM hakim masih dalam kategori baik didalam menyelesaikan perkara tepat waktu dan berkualitas sehingga menghasilkan salinan putusan yang dikirimkan kembali kepada para pihak tepat waktu. Dengan komposisi 3 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua, serta pengelolaan manajemen pengiriman salinan putusan yang baik dengan mengacu secara konsisten berdasarkan SOP pengiriman salinan putusan akan berimplikasi positif terhadap konsistensi penyerahan salinan putusan kepada para pihak tepat waktu di Pengadilan Agama Negara.

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran sehingga operasional kantor berjalan dengan baik baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan ATK dan operasional lainnya.

Pada program peningkatan sarana prasaran aparaturn Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam mengirimkan salinan putusan perkara kepada para pihak secara cepat setelah diputus sehingga berimplikasi terhadap penyerahan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu pada tahun tersebut.

2. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 1, yaitu Prosentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan yang ada pada tahun berjalan.

Indikator kedua ini merupakan tolak ukur penyediaan akses informasi yang terbuka, cepat, transparan dan akuntabel oleh Pengadilan Agama Negara atas informasi Peradilan Agama yang diselesaikan melalui mediasi

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	Prosentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 100%. Realisasi pada indikator ini pada tahun 2019 adalah  $(14/14) \times 100\% = 100\%$ .

Sehingga capaian pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2019 adalah  $(100\%/100\%) \times 100\% = 100\%$ .

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
		2019	2019	2019	2018	2017
1	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%



	memalui mediasi					
--	-----------------	--	--	--	--	--

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian kinerja indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi selalu konsisten mencapai target yang telah ditetapkan, dan besaran capaian kinerjanya sama yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah 100%.

Berikut gambaran 3 tahun terakhir Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Agama Negara dapat dilihat pada tabel 3.11 perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Agama Negara periode 2017 sd. 2019 .

Tabel 3.11  
Perkara mediasi Pengadilan Tinggi Agama  
Nusa Tenggara Barat periode 2016 sd. 2019

Tahun	Perkara mediasi	Perkasa yang dimediasi	Realisasi (%)
2017	21	21 Putusan	100
2018	20	20 Putusan	100
2019	14	14 Putusan	100

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Jangka Menengah dalam Renstra		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019 selalu konsisten mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sempurna yaitu 100%. Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Negara

2015 – 2019, yaitu 100% untuk tahun 2016, 2017 dan 2019 , besaran realisasi kinerja tersebut telah berhasil dipenuhi oleh Pengadilan Agama Negara dari target yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Agama Negara yang selalu konsisten dan maksimal dalam memberikan informasi perkara dengan cepat tepat transparan dan akuntabel sehingga masyarakat pencari keadilan atau pihak manapun yang membutuhkan informasi perkara dapat mengakses dan memperoleh informasi tersebut.

d. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat terlihat jika kita membandingkan antara jumlah penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara.

Gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d 2019 dibandingkan dengan jumlah SDM hakim :

- d. Tahun 2017 = 21 perkara yang diselesaikan melalui mediasi, jumlah Hakim 6 orang
- e. Tahun 2018 = 20 perkara yang diselesaikan melalui mediasi, jumlah Hakim 6 orang
- f.
- g. Tahun 2019 = 14 perkara yang diselesaikan melalui mediasi, jumlah Hakim 3 orang

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional

perkantoran sehingga operasional kantor berjalan dengan baik baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan ATK dan operasional lainnya.

3. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 3, yaitu Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah putusan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang ada pada tahun berjalan.

Indikator kedua ini merupakan tolak ukur penyediaan akses informasi yang terbuka, cepat, transparan dan akuntabel oleh Pengadilan Agama Negara atas informasi Peradilan Agama yang perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Target tahun 2019 perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah 100%. Dimana pada tahun 2019 perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu Pengadilan Agama Negara sejumlah 0 perkara . Oleh karena itu realisasi pada indikator ini pada tahun 2019 adalah  $(0/0) \times 100\% = 100\%$ .

Sehingga capaian pada tahun 2019 perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019 adalah  $(100\% / 100\%) \times 100\% = 100\%$ .

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
		2019	2019	2019	2018	2017
1	Persentase berkas	100%	100%	100%	100%	100%

	perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu					
--	---	--	--	--	--	--

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian kinerja indikator Persentase yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu selalu konsisten mencapai target yang telah ditetapkan, dan besaran capaian kerjanya sama yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah 100%.

Berikut gambaran 3 tahun terakhir Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Agama Negara dapat dilihat pada tabel 3.11 perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Agama Negara periode 2017 sd. 2019 .

Tabel  
Perkara mediasi Pengadilan Agama Negara  
2017 sd. 2019

Tahun	Perkara Banding	Perkasa Kasasi	Perkara PK	Realisasi
				(%)
2017	0	0	0	100
2018	0	0	0	100
2019	0	0	0	100

- a. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Jangka Menengah dalam Renstra		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam Persentase perkara perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019 selalu konsisten mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sempurna yaitu 100%. Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Negara 2015 – 2019, yaitu 100% untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 , besaran realisasi kinerja tersebut telah berhasil dipenuhi oleh Pengadilan Agama Negara dari target yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Agama Negara yang selalu konsisten dan maksimal .

c. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dapat terlihat jika kita membandingkan antara jumlah penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara.

Gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Negara tahun 2017 s.d 2019 dibandingkan dengan jumlah SDM hakim :

Tahun 2017 = 0 perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, jumlah Hakim 6 orang

Tahun 2018 = 0 perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, jumlah Hakim 6 orang

Tahun 2019 = 0 perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, jumlah Hakim 3 orang

c. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran sehingga operasional kantor berjalan dengan baik . Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 4, yaitu Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

Indikator Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diserahkan kepada para pihak dengan jumlah putusan yang ada pada tahun berjalan.

Indikator kedua ini merupakan tolak ukur penyediaan akses informasi yang terbuka, cepat, transparan dan akuntabel oleh Pengadilan Agama Negara atas informasi Peradilan Agama khususnya informasi perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) secara online 1 hari sejak perkara tersebut diputus.

d. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	0%	0%

Target tahun 2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus adalah 100%. Dimana pada tahun 2019 Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus Pengadilan

Agama Negara sejumlah 0 perkara . Oleh karena itu realisasi pada indikator ini pada tahun 2019 adalah  $(0/0) \times 100\% = 100\%$ .

Sehingga capaian pada tahun 2019 Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus tahun 2019 adalah  $(100\% / 100\%) \times 100\% = 100\%$ .

- a. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1	2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian kinerja indikator 2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus selalu konsisten mencapai target yang telah ditetapkan, dan besaran capaian kinerjanya sama yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah 100%.

Berikut gambaran 3 tahun terakhir Persentase 2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus Pengadilan Agama Negara dapat dilihat pada tabel berikut

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan dengan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Jangka Menengah	
		2019	2019	2019	2017	2018
1.	2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat	100%	100%	100%	100%	100%

diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus						
--	--	--	--	--	--	--

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam Persentase perkara 2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu

1 hari sejak putus pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019 selalu konsisten mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sempurna yaitu 100%. Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Negara 2015 – 2019, yaitu 100% untuk tahun 2017, 2018 dan 2019, besaran realisasi kinerja tersebut telah berhasil dipenuhi oleh Pengadilan Agama Negara dari target yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Agama Negara yang selalu konsisten dan maksimal.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Jangka Menengah Renstra		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase perkara 2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus dapat terlihat jika kita membandingkan antara jumlah penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara.

Berikut gambaran 3 tahun terakhir Persentase perkara 2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan



hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus Pengadilan Agama Negara dapat dilihat pada tabel perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Agama Negara periode 2017 sd. 2019 .

Tabel

Persentase perkara 2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus Pengadilan Agama Negara

2017 sd. 2019

Tahun	Perkara Putus	Putusan yang di publikasikan	Realisasi
			(%)
2017	0	0	100
2018	0	0	100
2019	0	0	100

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pada indikator Persentase perkara 2019 perkara Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran sehingga operasional kantor berjalan dengan baik .

Keberhasilan pada indikator kedua ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh hakim dan SDM lainnya di Pengadilan Agama Negara

sehingga setelah putusan dihasilkan oleh majelis hakim atas semua perkara yang ditanganinya. Berdasarkan SOP publikasi putusan, operator IT selaku petugas yang mempublikasikan seluruh informasi (termasuk informasi perkara) Pengadilan Tinggi Agama Negara ke publik, mempublikasikan perkara-perkara tersebut dengan menguploadnya pada direktori putusan di alamat website <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator kedua adalah penetapan dan pelaksanaan SOP yang baku secara konsisten oleh semua SDM. Selain itu, penyediaan sarana prasarana IT yang lengkap sangat menunjang pelaksanaan tupoksi sehingga berdampak terhadap efisien dan efektifitas penyelesaian tupoksi khususnya pada publikasi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah, kewarisan dan hibah) yang dapat diakses sejak 1 hari secara diputus.

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada indikator salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Agama Negara yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran sehingga operasional kantor berjalan dengan baik baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan ATK dan operasional lainnya.

kantor berjalan dengan baik baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan ATK dan operasional lainnya.

Pada program peningkatan sarana prasaran aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam mengirimkan salinan putusan perkara kepada para pihak secara cepat setelah diputus sehingga berimplikasi terhadap penyerahan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu pada tahun tersebut.

### Sasaran Strategis 3 :

#### Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Penjelasan sasaran startegis 3 pada indikator 1, yaitu Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan.

Pengadilan Agama Negara pada tiga tahun terakhir yaitu 2017 hingga tahun 2019 mengalami naik turun dalam hal perkara prodeo yang diselesaikan. Keadaan Perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Negara 2017-2019 Dimana pada tahun 2017 terdapat perkara prodeo 48 perkara, terdapat perkara prodeo 29 perkara dan pada tahun 2019 terdapat perkara prodeo 48 perkara.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1.	Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator perkara prodeo yang diselesaikan. Perolehan realisasi kinerja perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2019 lebih besar dari target yang telah ditentukan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik.

Adapun capaian pada indikator perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2019 adalah 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1.	Prosentase Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian perkara Prodeo yang diselesaikan konsistensi kinerja yang sangat baik yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut 100%, 100% dan 100% untuk banding.

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam perkara Prodeo yang diselesaikan pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019, besaran realisasi kinerja tersebut menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik dibandingkan dengan yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Untuk lebih jelasnya terkait kondisi perkara Prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Negara periode tahun 2016 sd. 2019 dapat dilihat pada tabel:

**Perkara yang Prodeo yang diselesaikan  
Pengadilan Agama Negara  
Periode tahun 2017 sd 2019**

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan
2017	48
2018	29
2019	48

*Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019*

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Pada indikator perkara Prodeo yang diselesaikan, Pengadilan Agama berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100% untuk banding. Keberhasilan pada indikator kesatu ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim sangat baik. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan manajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu,

setiap majelis hakim selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

5. Penjelasan sasaran startegis 3 pada indikator 2, yaitu Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Pengadilan Agama Negara pada tiga tahun terakhir yaitu 2017 hingga tahun 2019 mengalami naik turun dalam hal perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Keadaan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan Agama Negara 2017-2019 Dimana pada tahun 2017 terdapat perkara proseo 48 perkara, terdapat perkara proseo 29 perkara dan pada tahun 2019 terdapat perkara proseo 48 perkara.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
2.	Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator perkara prodeo yang diselesaikan. Perolehan realisasi kinerja perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan yang diselesaikan tahun 2019 lebih besar dari target yang telah ditentukan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik.

Adapun capaian pada indikator perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan yang diselesaikan tahun 2019 adalah 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian perkara Prodeo yang diselesaikan konsistensi kinerja yang sangat baik yaitu

pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut 100%, 100% dan 100% untuk perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Realisasi kinerja Pengadilan Agama Negara dalam perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd. 2019, besaran realisasi kinerja tersebut menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik dibandingkan dengan yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Untuk lebih jelasnya terkait kondisi perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada Pengadilan Agama Negara periode tahun 2017 sd. 2019 dapat dilihat pada tabel:

**Perkara yang Prodeo yang diselesaikan  
Pengadilan Agama Negara  
Periode tahun 2017 sd 2019**

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
2017	25
2018	19
2019	48

*Sumber: Laporan Tahunan Perkara Tahun 2017 sampai dengan 2019*

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada indikator perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, Pengadilan Agama berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100% untuk perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Keberhasilan pada indikator kedua ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim sangat baik. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap majelis hakim selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

6. Penjelasan sasaran startegis 3 pada indikator 3, yaitu Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pengadilan Agama Negara pada tiga tahun terakhir yaitu 2017 hingga tahun 2019 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 0 perkara.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
2.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	100%	100%

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Adapun capaian pada indikator perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan yang diselesaikan tahun 2019 adalah 100%.

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Negara terkait capaian Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). 0 perkara.

Di Pengadilan Agama Negara selama tiga tahun dari tahun 2017, 2018 sampai tahun 2019 belum mendapat alokasi dana untuk posbakum sehingga belum ada perkara yang dilaksanakan dengan program posbakum sehingga dari target yang ditentukan 100% belum bisa terealisasi sama sekali sehingga tapaian kinerja tiga tahun berturut turut hasilnya 0. Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- b. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Penyempurnaan SOP persidangan

d. Pengusulan perencanaan anggaran untuk Posbakum

Penjelasan sasaran startegis 3 pada indikator 4, yaitu Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hokum..

Pada tahun 2019 Jumlah perkara yang voluntair identitas hukum yang diselesaikan sebanyak 140 perkara, sedangkan jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan tahun 2019 sebanyak 140 perkara **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019**

Pada tahun 2018 Jumlah perkara yang volunteer identitas hukum yang diselesaikan sebanyak 184 perkara, sedangkan jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan tahun 2018 sebanyak 184 perkara

Pada tahun 2017 Jumlah perkara yang volunteer identitas hukum yang diselesaikan sebanyak 201 perkara, sedangkan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan tahun 2017 sebanyak 201 perkara

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2019	2019	2019
4.	perkara yang volunteer identitas hukum	100%	100%	100%

Tabel data perkara permohonan (Volunteir) identitas hukum

2017		2018		2019	
PERKARA VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DIAJUKAN	PERKARA YANG VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DISELESAIKAN	PERKARA VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DIAJUKAN	PERKARA YANG VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DISELESAIKAN	PERKARA VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DIAJUKAN	PERKARA YANG VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DISELESAIKAN
201	201	184	184	140	140

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2017 mencapai target 100% tahun 2018 mencapai terget 100% dan tahun 2019 mencapai mencapai target 100%, dari target yang ditetapkan 100%.

**Sasaran Strategis 4:**

**Meningkatkan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan**

a. Sasaran 4 Indikator Kinerja I

Persentase meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian(%) 2019	Capaian(%)	
					2017	2018
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	0%	0%	0%	0%

Pada tahun 2019 Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah BHT tahun 2019 sebanyak 155 perkara

➤ Sehingga realisasinya =  $0 / 155 \times 100\% = 0\%$ .

➤ Capaian Kinerja =  $0 / 100 \times 100\% = 0\%$ .

Pada tahun 2018 Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti eksekusi sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah BHT tahun 2018 sebanyak 334 perkara

➤ Sehingga realisasinya =  $0 / 334 \times 100\% = 0\%$ .

➤ Capaian Kinerja =  $0 / 100 \times 100\% = 0\%$ .

Pada tahun 2017 Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti Eksekusi sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah BHT tahun 2017 sebanyak 326 perkara

➤ Sehingga realisasinya =  $0 / 0 \times 100\% = 0\%$ .

➤ Capaian Kinerja =  $0 / 100 \times 100\% = 0\%$ .

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2017 mencapai target 0% tahun 2018 mencapai target 0% dan tahun 2019 mencapai target 0%, dari target yang ditetapkan 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- b. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja
- c. DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- d. Penyempurnaan SOP persidangan

Catatan Penjelasan :

1. Tambahan penjelasan tentang pelaksanaan biaya prodeo dan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan (sidang Keliling)

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2019 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp. 6.000.000, untuk 20 perkara @ Rp.281.000, -.dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 380.000, -untuk 2 perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut sehingga dana anggaran terserap dengan baik dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

➤ Oleh karena itu realisasinya =  $22/22 \times 100\% = 100\%$ .

➤ Capaian kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Dari uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun Anggaran 2019 yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp 400.000, - setiap perkara sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 508 a/DJA/HK.00/III/2015 (pasal 5 ayat 20) namun ada beberapa perkara yang jumlahnya kurang dari 400 ribu per perkara sehingga anggaran yang tersedia bisa untuk melaksanakan perkara prodeo sebanyak 19 perkara. Untuk tahun 2019 pengadilan Agama Negara juga melaksanakan penyelesaian biaya perkara dengan prodeo murni & Perubahan Biodata sebanyak 26 perkara yang dilaksanakan untuk perkara istbat nikah yang pada Akta Nikah dilaksanakan dengan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan.

Adapun untuk tahun 2019 PA Negara mendapatkan anggaran dana Prodeo sebesar Rp. 6.000.000, - untuk 15 perkara, dimana setiap perkara ditentukan @ Rp. 400.000, -, dan dana terserap Rp. 6.000.000, - untuk 15 perkara, sisa Rp. 0.000, .

➤ Oleh karena itu realisasinya =  $15/15 \times 100\% = 100\%$ .

➤ Capaian kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2019 mendapat alokasi dana anggaran Rp. 12.500.000, - untuk biaya pembebasan biaya perkara dan sidang di luar gedung dengan waktu pelaksanaan 4 kali kegiatan, dengan dana Rp. 3.125.000, - untuk satu kali kegiatan. sidang keliling dilaksanakan untuk perkara yang tidak ada biaya baik dari DIPA, ataupun para pihak dengan pelaksanaan penyelesaian perkara Prodeo Murni dan menyelesaikan perkara prodeo murni sebanyak 25 perkara.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2018 mendapat alokasi dana anggaran Rp. 15.000.000, - dengan waktu pelaksanaan 4 kali kegiatan, dengan dana Rp.3.750.000, - untuk satu kali kegiatan. sidang keliling dilaksanakan untuk perkara yang tidak ada biaya baik dari DIPA

ataupun para pihak dengan pelaksanaan penyelesaian perkara Prodeo Murni dan menyelesaikan perkara prodeo murni sebanyak 19 perkara.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2017 mendapat alokasi dana anggaran Rp. 12.500.000, - dengan waktu pelaksanaan 4 kali kegiatan, dengan dana Rp. 3.125.000, - untuk satu kali kegiatan. sidang keliling dilaksanakan untuk perkara yang tidak ada biaya baik dari DIPA ataupun para pihak dengan pelaksanaan penyelesaian perkara Prodeo Murni dan menyelesaikan perkara prodeo murni sebanyak 19 perkara.

Dalam pelaksanaan sidang keliling PA Negara dapat melayani masyarakat miskin dengan Prodeo Murni tanpa biaya DIPA. Sehingga dapat benar-benar melayani masyarakat miskin tanpa dipungut biaya dengan tanpa dana Prodeo DIPA.

2. Untuk melaksanakan penyelesaian perkara tentang ekonomi Syariah pada pengadilan Agama Negara selama tiga tahun berturut turut belum ada para pihak yang mengajukan, sehingga dari target yang ditentukan belum bisa tercapai 100% dan capaian kinerjanya juga hasilnya 0.
3. Untuk pelaksanaan penerimaan perkara bagi masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dipengadilan Agama Negara belum pernah mendapat anggaran Dana untuk pelaksanaan Posbakum jadi target yang diinginkan tidak bisa tercapai sehingga hasil kinerja tiga tahun berturut turut hasilnya 0.
4. Untuk putusan perkara perdata yaang ditindaklanjuti (eksekusi) diPengadilan Agama Negara selama tiga tahun berturut turut yaitu tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 belum ada yang mengajukan Eksekusi terhadap putusan pengadilan sehingga dari target yaang diinginkan tidak terpenuhi sehingga hasil capaian kinerja tiga tahun berturut turut hasilnya 0.

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100%. Selama tahun 2019 tidak ada pengaduan masuk dari masyarakat dan semuanya sudah ditindaklanjuti (100%).  
Tingkat capaiannya :  $0/0 \times 100\% = 100\%$
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Selama tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada pemeriksaan eksternal.  
Tingkat capaiannya :  $0/0 \times 100\% = 100\%$
3. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Dalam tahun 2019 hawasbid telah 4 kali dalam tahun bersangkutan melaksanakan pemeriksaan dan semuanya sudah ditindaklanjuti.

Tingkat capaiannya :  $4/4 \times 100\% = 100\%$

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka merealisasikan indikator kinerja utama (IKU) dan Renstra 2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pengadilan Agama Negara didukung dengan anggaran yang dituangkan dalam 2 (dua) DIPA dengan 4 Program dan nilai Pagu sebesar Rp 2.560.195.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Berikut program-program beserta besaran realisasi anggarannya yang menunjang tercapainya indikator-indikator kinerja pada Pengadilan Agama Negara pada tahun 2019 .

Tabel 3.14.  
Realisasi Anggaran Per Program  
Pengadilan Agama Negara  
Tahun Anggaran 2019


No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai (DIPA 01)	2.007.311.000,-	2.009.011.580,-	100,08
2	Belanja Barang (DIPA 01)	439.869.000,-	437.717.380	99,51
3	Belanja Modal (DIPA 01)	26.000.000,-	25.500.000	99,99
4	Program Peningkatan Manajemen Peradilan (DIPA 04)	18.500.000,-	18.500.000,-	100

Pengadilan Agama Negara mendapat alokasi anggaran dalam DIPA 01 tahun 2019 sebesar Rp 2.560.195.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Perbandingan dengan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 4.075.904.000 (Empat Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu rupiah).

Trend pagu anggaran dari tahun 2009 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut;

GAMBAR 3.2

GRAFIK ( TREND LINE) PAGU ANGGARAN TAHUN 2017 -



Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasinya dalam tahun anggaran 2019 ini.

GAMBAR 3.3  
 GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-01  
 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2019



Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Negara (DIPA-01), sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA PA Negara	Rp 2.007.311.000,-
<b>Total Pagu</b>	<b>Rp 2.007.311.000,-</b>

b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 , anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

Realisasi Pagu DIPA PA Negara	Rp 2.009.011.580,-
<b>Total Realisasi</b>	<b>Rp 2.009.011.580,-</b>

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai telah terserap sebesar (100.08 %).

c.). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi sebagai berikut :

Pagu DIPA PA Negara	Rp 2.007.311.000,-
Realisasi Pagu DIPA PA Negara	Rp 2.009.011.580,-
<b>Total</b>	<b>Rp 1.700.580,-</b>

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar (0,8%) dari total pagu yang tersedia.

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference (TOR)* dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA PA Negara	Rp 439.869.000,-
<b>Total Pagu</b>	<b>Rp 439.869.000,-</b>

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Agama Negara.

b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2019 , anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

Realisasi Pagu DIPA PA Negara	Rp 437.717.380,-
<b>Total Realisasi</b>	<b>Rp 437.717.380,-</b>

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar (99,51%).

c). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :

Sisa Pagu DIPA PA Negara	Rp 2.151.620,-
<b>Total Sisa</b>	<b>Rp 2.151.620,-</b>

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar (0,49%) dari total pagu yang tersedia.

**c. Belanja Modal**

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Selama tahun anggaran 2019, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama Negara mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin. Dan ada beberapa satuan kerja yang selain mendapatkan belanja modal peralatan dan mesin, juga mendapatkan belanja modal gedung dan bangunan.

**a). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA PA Negara	Rp 26.000.000,-
<b>Total Pagu</b>	<b>Rp 26.000.000,-</b>

**b). Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2019, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

Realisasi Pagu DIPA PA Negara	Rp 25.500.000,-
<b>Total Realisasi</b>	<b>Rp 25.500.000,-</b>

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal telah terserap sebesar (99,99%).

**c). Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :

Sisa Pagu DIPA PA Negara	Rp 500.000,-
<b>Total Sisa</b>	<b>Rp 500.000,-</b>

Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar (0,1%) dari total pagu yang tersedia.

Sedangkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Negara (DIPA-04), sebagai berikut :

**a). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**



Besarnya total anggaran atau pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dalam DIPA-04 Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

Pagu DIPA PA Negara	Rp 18.500.000,-
<b>Total Pagu</b>	<b>Rp 18.500.000,-</b>

**b). Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang DIPA-04 Tahun Anggaran 2019 , anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

Realisasi Pagu DIPA PA Negara	Rp 18.500.000,-
<b>Total Realisasi</b>	<b>Rp 18.500.000,-</b>

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar (100%).


**c). Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran untuk tahun 2019 sebagai berikut :

Sisa Pagu DIPA PA Negara	Rp 0,-
<b>Total Sisa</b>	<b>Rp 0,-</b>

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar (0 %) dari total pagu yang tersedia.

GAMBAR 3.4  
 GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-04  
 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NEGARA  
 TAHUN 2019



1. Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya  
MA

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
  - b. Penyediaan atau penyempurnaan media(sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
  - c. Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar,LSM,instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan.
  - d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.
  - e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
  - f. Menetapkan standar kinerja individu.
  - g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
  - h. Menyusun kebijakan tentang reward and punishment.
  - i. Penyempurnaan kebijakan sitem rekrutmen aparat peradilan'
  - j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.
2. Program : Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.

Peningkatan sarana dan prasaran aparaturnegara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparaturnegara Mahkamah Agung.Mahkamah Agung memprioritaskan pembangunan gedung pengadilan pada ibukota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengawasan ke seluruh pengadilan agama diwilayah Pengadilan Agama Negara
- b. Rekrutmen dan penempatan kembali hakim, agar tercapai rasio ideal dengan jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan.
- c. Mereviu dan menyempurnakan kebijakan (kriteria) tentang pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- d. Melakukan kajian tentang revisi hukum agar sesuai dengan kebutuhan peradilan di Indonesia.
- e. Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama.
- f. Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling (*zitting plaats*) untuk menjangkau lapisan masyarakat.

Tabel 3.15  
Realisasi Anggaran Per Program  
Pengadilan Agama Negara  
Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp).	%
1	DIPA 01			
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 2.560.195.000,-	2.547.531.173,-	99,51
2	DIPA 04	18.500.000	18.500.000	100,00
	Jumlah	20.452.482.000,00	20.451.420.787,00	99,99

# PENUTUP



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Negara tahun 2019 ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2019 sebagai tahun keempat Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Agama Negara tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2019 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari *core business* (tugas utama) Pengadilan Agama Negara dalam bidang teknis yudisial.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Negara merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Negara Tahun 2019.

Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Negara bersama dengan jajarannya di bawahnya bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Agama Negara. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Negara.

Menganalisis kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2019 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan. Secara umum, Pengadilan Agama Negara telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan.

Perbaikan Sistem LAKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen LAKIP adalah :

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan menetapkan indikator yang bersifat *Outcome*.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan pada mekanisme pengumpulan data kinerja dengan membuat form monitoring dan evaluasi (monev) atau rencana aksi setelah penetapan kinerja/kontrak kinerja ditandatangani.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan bulanan perkara tepat pada waktunya untuk menyusun LKjIP tahunan.

4. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali di tahun 2018.

## A. Kesimpulan

Indikator kinerja Pengadilan Agama Negara Tahun 2019 sebanyak 16 (enam belas) indikator, yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase sisa perkara yang diselesaikan)
2. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu)
3. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase penurunan sisa perkara)
4. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK)
5. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan)
6. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, (Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu)
7. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, (Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi)
8. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, (Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu)
9. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, (Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus)
10. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase perkara prodeo yang diselesaikan)

11. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan)
12. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum)
13. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum))
14. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, (Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi))
15. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan, (Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu)
16. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan, (Persentase pengelolaan barang milik Negara)

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 11 (sebelas) indikator, yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase sisa perkara yang diselesaikan)
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, (Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu)
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, (Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi)
4. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, (Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu)



5. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase perkara prodeo yang diselesaikan)
  6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan)
  7. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum)
  8. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, (Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
  9. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan, (Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu)
  10. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan, (Persentase pengelolaan barang milik Negara)
  11. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan, (Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti)
- Keberhasilan sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagaibahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2019.

Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 6 (enam) indikator antara lain:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu)
2. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase penurunan sisa perkara)
3. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK)

4. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan)
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, (Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus)
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum))

Ketidak berhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2020.

## B. Solusi Dan Pemecahan Masalah

Adapun 6 (enam) indikator (sebagaimana kesimpulan pada angka 4) yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2019 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut:

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, aplikasi keuangan, aplikasi BMN dan aplikasi lainnya yang menunjang tupoksi;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Negara yang berprestasi (*reward*), dan memberikan sanksi (*punishment*) bagi Aparat Pengadilan Agama Negara yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan dan pengusulan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Negara.

Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja 2019. Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan keseluruhan 16 (enam belas) IKU, seluruh sasaran sasaran strategis dan 16 (enam belas) IKU telah memenuhi target.

Rinciannya dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 4.1  
Pencapaian IKU

Sasaran	Jumlah	Jumlah IKU	Capaian
	IKU	Tercapai	Sasaran (%)
Sasaran 1	7	7	100%
Sasaran 2	4	4	100%
Sasaran 3	4	4	100%
Sasaran 4	1	1	100%
Total	16	16	100%

### C. Rekomendasi

Adapun 5 (lima) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2019 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut:

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, aplikasi keuangan, aplikasi BMN dan aplikasi lainnya yang menunjang tupoksi;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Negara yang berprestasi (*reward*), dan memberikan sanksi (*punishment*) bagi Aparat Pengadilan Agama Negara yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan dan pengusulan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Negara.

# LAMPIRAN



# LAMPIRAN

- 1).SK Tim Penyusun LKJIP 2019
- 2).Struktur Organisasi
- 3).Reviu Indikator Kinerja Utama
- 4).Reviu Renstra Tahun 2015 - 2019
- 5).Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
- 6).Screen Shoot Upload Putusan pada SIPP dan Direktori Putusan
- 7).Monitoring Iku
- 8).LI-PA
- 9).Piagam Penghargaan

